

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Desa memiliki tata cara peraturan yang berbeda-beda yang bertanggungjawab dan memiliki izin untuk menetapkan dan menyelesaikan setiap kejadian muncul pada masing- masing desa tersebut. Setiap permasalahan yang timbul desa mempunyai kekuasaan dalam memutuskan setiap penyelesaian permasalahan yang timbul, setiap individu atau anggota masyarakat berhak mengajukan pendapatnya masing-masing sesuai dengan tata tertib atau tata cara hukum yang berlaku atau ditetapkan oleh negara hukum yang berdasarkan atas asas-asas yang berlaku.

Pada pemerintahan dalam tingkat yang mulai dari tingkat nasional sampai dengan desa. Setiap keputusan yang dikelola di tiap desa pemerintah pusat sudah menyerahkan tanggungjawab penuh kepada masing-masing desa berdasarkan azas otonomi daerah masing-masing, misalnya pengeluaran untuk pembangunan desa sudah sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang diserahkan pemerintah pusat kepada tiap-tiap desa yang ditunjuk untuk melakukan pembenahan atau pembangunan desa.

Oleh karena itu ditujukan supaya menghindari beda pendapat atau pemikiran dan perhitungan dalam mengelola pengeluaran untuk masalah yang akan dihadapi selanjutnya, sehingga dalam membenahi desa yang

benar-benar di cita-citakan dan diinginkan untuk kemajuan pengembangan desa untuk mendapatkan hasil terbaik.

Untuk mendapatkan pencairan untuk pembenahan desa, karena itu desa harus menjadi terbaik menerapkan pembenahan yang diajukan oleh desa kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pencairan yang disetujui sesuai dengan proposal yang diajukan oleh desa tertunjuk untuk lebih membenahi atas kemajuan atau pengembangan desa yang telah diharapkan/ sekitar wilayah.

Untuk membenahi desa dibutuhkan laporan pencairan dana untuk membuat catatan dari awal atas anggaran untuk membenahi pembangunan tersebut, dibutuhkan pemikiran yang benar-benar matang yang dapat dipercaya disetiap detail-detail pengeluaran untuk pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Pengertian *good governance* menurut Indra Bastian (2015:42) yaitu tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintah (struktur, fungsi, manusia, aturan dan lain-lain) . Menurut bank dunia bahwa pemerintahan yang baik yaitu disiplin dalam mempertanggungjawabkan setiap anggaran pengeluaran yang telah dikeluarkan, untuk menjauhi pemikiran yang negatif contohnya pemalsuan bon barang yang telah dibeli, supaya dapat dipercaya oleh pihak-pihak tertentu diharuskan membuat proposal pengeluaran dana pembelian barang sesuai dengan bon atau yang sudah tertulis tanggal untuk masa pembeliannya. Oleh karena itu Bank dunia juga

mensinonimkan *good governance* atau pemerintahan yang baik berlandaskan kepercayaan yang baik dengan pemerintah dan setiap individu anggota desa diharuskan memiliki ikatan yang baik sehingga dapat tercipta kerukunan yang harmonis sesuai dengan ketetapan negara dan kebijakan mengenai desa.

Sehingga balikan paradigmatik atas hubungan baik atau cara berfikir pemerintah kepada desa yang telah dipercaya masyarakat. Dimana desa sekarang dipandang sebagai subyek yang harus dikembangkan dengan persetujuan yang luas, hak untuk mengajukan pendapat dan dapat diketahui oleh pemerintah berkaitan. Oleh sebab itu desa diijinkan dipercaya untuk melakukan pembangunan yaitu penyelenggaraan aparat sesuai dengan undang-undang desa.

Pada Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam koridor pemerintah mengakui seluruh hak asal-usul desa beserta pranata tradisionalnya dahulu artinya asas rekognisi tetap diakui oleh pemerintah terhadap beragam desa asli atau adat Indonesia. Dalam kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas ini menghasilkan defisi Desa yang baru.

Didalam desa No. 6 Tahun 2014/UU lahir sebagai usaha penyempurnaan tujuan diadakannya pembaharuan desa. Semangat yang coba dihembuskan undang-undang ini adalah semangat (Desa Membangun) dan (Membangun Desa). Desa membangun dengan tujuan bahwa desa itu merencanakan, melaksanakan, dan menerima manfaat pembangunan.

Sedangkan membangun desa bermaksud pemerintah melibatkan masyarakat desa yang memiliki arti bahwa diharapkan adanya sinergitas antara Desa dengan Negara dalam proses pembangunan.

Sehingga dengan harapan pemberian kewenangan kepada desa untuk mandiri, desa dapat menyukseskan pelaksanaan desentralisasi daerah pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prima, dengan desa menjadi maju maka eksistensi desa dalam kerangka NKRI akan tetap terjaga dan dengan itu pemerataan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan karena kemiskinan dari sebuah beban bagi pemerintah dapat berkurang. Pemerintahan desa yang seluruhnya menjadi totalitas sepenuhnya pemerintah desa. Pada model ini paling tidak akan dapat menjadi rumusan secara umum terkait dengan pelayanan publik desa yang bersifat administratif.

Pada sebagian penduduk Indonesia yang bersumber dari penghasilan terbesar adalah bertani, untuk menunjang kehidupan yang layak maka pembangunan desa juga harus mendukung kenyamanan sandang pangan dan kegiatan kerja bagi warga yang sangat membutuhkan. Serta mengembangkan hasil-hasil dari lingkungan hidup untuk memanfaatkan menjadi sumber pendapatan yang permanen. Karena pada dasarnya desa memiliki fungsi pada menyusun pembangunan pada tiap-tiap desa. Serta dalam salah satu anggaran yang menjadi rencana untuk menunjang pembangunan desa. Sehingga rencana yang ditetapkan tidak langsung dikerjakan dalam sekali pengerjaannya tetapi secara berkala. Adapun tahapan-tahapan dalam pembangunan desa tentang anggaran atau pengeluaran. Karena desa memiliki

tanggungjawab besar dalam pembangunan desa dari awal sampai dengan selesai.

Desa Petahunan adalah Salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Alasan peneliti memilih desa Petahunan ini karena ingin mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”**

## **1.2 BATASAN MASALAH**

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, maka penulis memberi batasan pada perumusan masalah yang telah dibuat yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
2. Penulis membatasi pembahasan yaitu Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2017
3. Membandingkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014.

### **3.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 ?

### **3.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

### **3.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak obyek penelitian, maupun terhadap pihak lembaga Stie Widya Gama dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai pengelolaan

keuangan desa didesa Petahunan serta sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.

2. Bagi Desa Petahunan, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Petahunan dan untuk mengetahui manfaat pengelolaan keuangan yang baik yang nantinya akan menjadikan desa Petahunan sebagai desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lain.
3. Bagi pihak lain melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

